



RKT-P TAHUN 2024

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN
TAHUN 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, di mana salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPD, sehingga RKT dapat menggambarkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan Kabupaten Maluku Tengah yang memetakan sasaran, indikator dan targetnya. Dokumen RKT Perubahan 2024 ini mencakup seluruh aspek kegiatan Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan disertai indikator kinerja pada tahun 2024.

RKT Perubahan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis operasional memuat Sasaran Strategis, Indikator dan Target Capaian Kinerja pembangunan daerah serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Maluku Tengah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024;
27. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah;
28. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
29. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 106 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026.

1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026 melalui berbagai program tahunan yang terarah, sistematis, terpadu, efektif dan efisien;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran;
3. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;

1.4. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Maluku Tengah yang diwadahi dalam bentuk organisasi Staf Sekretariat, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, serta Kecamatan, Desa/Negeri dan Kelurahan.

Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah telah dilaksanakan, dan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah membentuk Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- 2) 1 (satu) Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- 3) 22 (dua puluh dua) organisasi Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- 4) 6 (enam) organisasi Badan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- 5) 3 (tiga) Rumah Sakit Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- 6) 19 (sembilan belas) organisasi Pemerintah Kecamatan;
- 7) 6 (enam) Pemerintah Kelurahan.

1.4.1. Sekretariat

a. Sekretariat Daerah

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 3 (tiga) Bagian masing-masing :
 - a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - c. Bagian Humas dan Protokol
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 2 (dua) Bagian masing-masing :
- a. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan
- (3) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari 3 (tiga) Bagian masing-masing:
- a. Bagian Hukum
 - b. Bagian Organisasi dan Tatalaksana
 - c. Bagian Umum

b. Sekretariat DPRD

1.4.2. Dinas Daerah

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial
4. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
5. Dinas Perikanan
6. Dinas Pariwisata
7. Dinas Pemuda dan Olahraga
8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Satuan Polisi Pamong Praja
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20. Dinas Perkebunan dan Peternakan
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23. Dinas Perpustakaan

1.4.3. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan Badan, Inspektorat Daerah, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

- a. Inspektorat
- b. Badan
 - (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - (2) Badan Pendapatan Daerah
 - (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - (4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - (5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - (6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- c. Rumah Sakit
 - (1) Rumah Sakit Umum Masohi
 - (2) Rumah Sakit Umum Saparua
 - (3) Rumah Sakit Umum Banda

1.4.4. Kantor Kecamatan

1. Kantor Kecamatan Kota Masohi
2. Kantor Kecamatan Amahai
3. Kantor Kecamatan Tehoru
4. Kantor Kecamatan Teon Nila Serua
5. Kantor Kecamatan Nusa Laut
6. Kantor Kecamatan Pulau Haruku
7. Kantor Kecamatan Saparua
8. Kantor Kecamatan Saparua Timur
9. Kantor Kecamatan Salahutu
10. Kantor Kecamatan Leihitu
11. Kantor Kecamatan Banda
12. Kantor Kecamatan Kepulauan Banda
13. Kantor Kecamatan Seram Utara
14. Kantor Kecamatan Leihitu Barat
15. Kantor Kecamatan Seram Utara Barat
16. Kantor Kecamatan Elpaputih
17. Kantor Kecamatan Seram Utara Timur Kobi
18. Kantor Kecamatan Seram Utara Timur Seti
19. Kantor Kecamatan Telutih

19.4.4. Kantor Kelurahan

1. Kelurahan Namasina
2. Kelurahan Namaelo
3. Kelurahan Letwaru
4. Kelurahan Lesane
5. Kelurahan Ampera
6. Kelurahan Hollo

1.5. Kewenangan Daerah

Sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Urusan Pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya yang dikelompokkan menjadi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat dan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar yang tidak terkait langsung dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Sementara urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang adalah urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024 dijabarkan sesuai dengan urusan dan kewenangan yang antara lain:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
14. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
15. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan
2. Keuangan
3. Kepegawaian
4. Pendidikan dan Pelatihan
5. Penelitian dan Pengembangan
6. Pengelolaan Perbatasan

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

g. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan Administrasi
2. Kota Administrasi
3. Kabupaten Administrasi

h. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Perubahan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026.

2.1 Agenda Pembangunan Daerah

Agenda Pembangunan daerah tahun 2023-2026 yang dirumuskan berdasarkan penjabaran pokok-pokok tujuan pembangunan daerah **“Semakin Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”** yakni sebagai berikut:

1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara adil dan merata;
2. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kualitas nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
4. Memperkuat infrastruktur kewilayahan dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, berwawasan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
5. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan transparansi;

2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023-2026 melalui agenda pembangunan daerah yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap agenda pembangunan. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yangselanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- I. Agenda Pertama : Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara adil dan merata. **Tujuan** dari agenda pembangunan tersebut ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan pemanfaatan sumber daya alam dan percepatan sektor strategis wilayah guna

- meningkatkan daya saing daerah, dengan **sasaran pembangunan** :
Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal.
- 2) Meningkatkan iklim investasi daerah untuk membuka kesempatan kerja dan pengurangan angka kemiskinan; dengan **sasaran pembangunan** :
Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan
- II. Agenda Kedua : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing. **Tujuan** dari Agenda Pembangunan tersebut ditetapkan sebagai berikut :
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya; dengan **sasaran pembangunan** antara lain :
- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
 - 2) Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak
- III. Agenda Ketiga : Meningkatkan kualitas nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial. **Tujuan** dari Agenda Pembangunan tersebut ditetapkan sebagai berikut : Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketertertiban, dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat; dengan **sasaran pembangunan** terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat berbasis pada nilai-nilai budaya dan agama.
- IV. Agenda Keempat : Memperkuat infrastruktur kewilayahan dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, berwawasan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. **Tujuan** dari Agenda Pembangunan tersebut ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar secara merata dan Peningkatan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah dalam mendukung aktivitas perekonomian dengan **sasaran pembangunan** Meningkatnya infrastruktur yang terintegrasi.
 - 2) Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman, indah dan ketahanan bencana dengan **sasaran pembangunan** antara lain:
 - Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
 - Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat
- V. Agenda Kelima : Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan transparansi. **Tujuan** dari Agenda Pembangunan tersebut ditetapkan sebagai

berikut : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif, dengan **sasaran pembangunan** antara lain:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah dengan efektif dan efisien, sebagai dasar perumusan program menurut fungsi/bidang/sub bidang/sub-sub bidang urusan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Percepatan Sektor Strategi Wilayah Guna Meningkatkan Daya Saing Daerah	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Meningkatkan pertumbuhan di sektor Pertanian dan Pengembangan Destinasi Unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Pengembangan pariwisata ramah lingkungan berbasis kearifan lokal dan kreativitas 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, IKM dan UMKM
2. Meningkatkan iklim investasi daerah untuk membuka kesempatan kerja dan pengurangan angka kemiskinan	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	Peningkatan dan penguatan ekonomi kreatif dan perlindungan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengentasan kemiskinan 2. Perlindungan sosial 3. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital 4. Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global
3. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya	1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar	Meningkatkan layanan dasar pendidikan dan kesehatan	Pembangunan SDM sektor pendidikan dan kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
kebutuhan dasar lainnya	lainnya		
	2. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Memperkuat perlindungan sosial dan produktivitas sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas anak, perempuan, pemuda 2. Peningkatan prestasi olahraga
4. Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat berbasis pada nilai-nilai budaya dan agama	Memperkuat pembangunan karakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila 2. Pemauan dan Pelestarian kebudayaan 3. Budaya literasi, inovasi dan kreativitas
5. Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar secara merata dan peningkatan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah dalam mendukung aktivitas perekonomian	Tersedianya infrastruktur yang terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur layanan dasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau 2. Air tanah dan air baku aman berkelanjutan 3. Akses air minum dan sanitasi
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembangunan infrastruktur konektivitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan 2. Pengembangan jaringan pelabuhan terpadu 3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi 4. Teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi digital
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembangunan infrastruktur ekonomi 	Meningkatkan sistem jaringan irigasi dan pendukung ketahanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
			pangan
		4. Pembangunan infrastruktur lingkungan dan kebencanaan	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur berbasis lingkungan dan ketahanan bencana
6. Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman, indah dan ketahanan bencana	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Memperkuat strategi dalam pengelolaan lingkungan dan kawasan hijau	Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
	2. Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	Peningkatan kualitas ketahanan bencana	Pembangunan SDM tentang ketahanan bencana
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, inovatif dan transparan	1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola kependudukan 2. Penyelenggaraan e-government
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan public yang efektif dan inovatif	Mewujudkan Maluku Tengah sebagai Jendela Indonesia Timur	1. Penguatan Kapasitas SDM inovasi 2. Pengembangan Riset dan Iptek

Sumber: RPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

3.1. Sasaran Strategis Tahunan

Sasaran strategis yang dimaksud pada rencana kinerja tahunan ini adalah sasaran strategis sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Tahun 2024 merupakan Tahun kedua Periode RPD 2023-2026, sehingga Indikator Kinerja Pembangunan Tahun 2024 yang ditargetkan, diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan Prioritas Belanja Daerah, sehingga capaian target kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dapat tercapai.

Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2024 yang menjadi program unggulan dan prioritas diharapkan sesuai dengan sasaran pembangunan dan memenuhi indikator kinerja utama dan indikator kinerja urusan yang telah ditargetkan dalam RPD 2023-2026, sehingga program-program tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien dan terukur.

Selain itu, pelaksanaan program unggulan dan prioritas daerah diharapkan dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

Berdasarkan sinkronisasi tersebut maka sasaran dan arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan pertumbuhan di sektor Pertanian dan Pengembangan Destinasi Unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Pengembangan pariwisata ramah lingkungan berbasis kearifan lokal dan kreativitas 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, IKM dan UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan produktivitas unggulan daerah 2. Program pengembangan dan peningkatan destinasi pariwisata daerah 3. Program Peningkatan Kualitas dan kapasitas lembaga koperasi, IKM dan UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pertanian 2. Bidang Pariwisata 3. Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan dan penguatan ekonomi kreatif dan perlindungan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengentasan kemiskinan 2. Perlindungan sosial 3. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital 4. Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengentasan kemiskinan 2. Program penguatan ekonomi 3. Program peningkatan iklim investasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Penanaman Modal 2. Bidang Sosial 3. Bidang Pangan 4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan 5. Bidang Transmigrasi 6. Bidang Tenaga Kerja 7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatkan layanan dasar pendidikan dan kesehatan	Pembangunan SDM sektor pendidikan dan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan 2. Program Peningkatan Layanan Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pendidikan 2. Bidang Perpustakaan 3. Bidang Kesehatan 4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Memperkuat	1. Peningkatan kualitas	1. Program	1. Bidang

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)
perlindungan sosial dan produktivitas sumber daya manusia	anak, perempuan, pemuda 2. Peningkatan prestasi olahraga	perlindungan sosial dan jaminan sosial 2. Program peningkatan kualitas dan pemberdayaan anak, perempuan dan pemuda 3. Program peningkatan prestasi olahraga	Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Bidang Kepemudaan dan Olahraga 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Memperkuat pembangunan karakter	1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila 2. Pemauan dan Pelestarian kebudayaan 3. Budaya literasi, inovasi dan kreativitas	1. Program penguatan ideologi Pancasila bagi masyarakat 2. Program Optimalisasi dan aktualisasi warisan budaya tak benda dan cagar budaya	1. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Bidang Kebudayaan 3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur layanan dasar	1. Akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau 2. Air tanah dan air baku aman berkelanjutan 3. Akses air minum dan sanitasi	Program pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur layanan dasar	1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Pembangunan infrastruktur konektivitas	1. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan 2. Pengembangan jaringan pelabuhan terpadu 3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi 4. Teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi digital	Program pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur konektivitas dan pendukung pembangunan ekonomi daerah	1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Bidang Perhubungan 4. Bidang Komunikasi dan Informasi
7. Pembangunan infrastruktur ekonomi	Meningkatkan sistem jaringan irigasi dan pendukung ketahanan pangan	Program pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8. Pembangunan infrastruktur lingkungan dan	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur berbasis lingkungan dan	Program ramah lingkungan dan ketahanan bencana	1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)
kebencanaan	ketahanan bencana		2. Bidang Lingkungan Hidup
Memperkuat strategi dalam pengelolaan lingkungan dan kawasan hijau	Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup	Bidang Lingkungan Hidup
Peningkatan kualitas ketahanan bencana	Pembangunan SDM tentang ketahanan bencana	Program Peningkatan kualitas ketahanan bencana	1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Bidang Sosial
Memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola kependudukan 2. Penyelenggaraan e-government	Program peningkatan layanan public dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	1. Urusan Pemerintahan 2. Urusan Penunjang Pemerintahan 3. Urusan Pengawasan Pemerintahan 4. Urusan Kewilayahan 5. Bidang Administrasi dan Kependudukan
Mewujudkan Maluku Tengah sebagai Jendela Indonesia Timur	1. Penguatan Kapasitas SDM inovasi 2. Pengembangan Riset dan Iptek	Program pengembangan inovasi dan kelitbangan daerah	Bidang Penelitian dan Pengembangan

Sumber: RPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026

3.2. Indikator Kinerja Tahunan

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2024, melaksanakan tugas-tugas dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dimana terdapat 7 tujuan, 8 indikator tujuan, 10 sasaran dan 20 indikator kinerja dari 5 agenda pembangunan.

Berikut uraian sasaran strategis pembangunan daerah beserta target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 :

Tabel 3. 2
Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024

Kode	Tujuan dan Sasaran RPD		Indikator	Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Tujuan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dengan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Percepatan Sektor Strategis Wilayah Guna Meningkatkan Daya Saing Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,65
			Indeks Gini	Indeks	0,39
1.1.1	Sasaran	Meningkatnya Sektor Strategis Berbasis Potensi Lokal	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	3,93
1.2	Tujuan	Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Untuk Membuka Kesempatan Kerja dan Pengurangan Angka Kemiskinan	Presentase Penduduk Miskin	%	17,68
1.2.1	Sasaran	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berdampak Pada Penyerapan Tenaga Kerja dan Pengentasan Kemiskinan	Presentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	%	1,82
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,09
			Indeks Kedalaman Kemiskinan	%	3,05
2.1	Tujuan	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia dan Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,17
2.1.1	Sasaran	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pendidikan	Indeks	71,60

Kode	Tujuan dan Sasaran RPD		Indikator	Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Angka Harapan Hidup	%	66,23
			Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	87,60
2.1.2	Sasaran	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	98,50
3.1	Tujuan	Mewujudkan Kerukunan, Keamanan, Ketertiban, dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	51,95
3.1.1	Sasaran	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya dan Agama	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	81,60
			Indeks Budaya Lokal	Indeks	16,99
4.1	Tujuan	Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Secara Merata dan Peningkatan Infrastruktur Berdasarkan Kebutuhan dan Keunggulan Wilayah Dalam Mendukung Aktivitas Prekonomian	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	75,09
4.1.1	Sasaran	Meningkatnya Infrastruktur yang Terintegritas	Indeks Layanan Dasar	Indeks	88,63
			Indeks Konektivitas	Indeks	78,91
			Indeks Saprasi Pendukung Ekonomi	Indeks	50,87
			Indeks Saprasi Pendukung Lingkungan dan Kebencanaan	Indeks	73,30
4.2	Tujuan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Yang Sehat, Nyaman, Indah, dan Ketahanan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	30,33
4.2.1	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	30,75
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	26,80
4.2.2	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Mitigasi dan Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat	Indeks Penanggulangan Bencana	Indeks	3,75

Kode	Tujuan dan Sasaran RPD		Indikator	Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.1	Tujuan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Inovatif, dan Transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	54,68
5.1.1	Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip	Nilai	A
5.1.2	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	91,60
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	73,10

Sumber: RPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026

3.3. Rencana Program Kerja Tahunan

Tabel 3. 3
Rencana Program Kerja Perubahan
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.119.601.730.469,00	1.128.065.205.088,00
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	560.724.220.727,00	627.320.715.732,00
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	125.858.094.662,00	134.209.186.182,00
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	168.907.000,00	168.907.000,00
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	122.646.950,00	-
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	434.574.572.115,00	492.942.622.550,00
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	312.562.104.000,00	311.109.786.465,00
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	138.873.859.659,00	138.099.736.724,00
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.984.210.000,00	4.380.110.900,00
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	452.631.000,00	452.631.000,00
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	33.551.998.000,00	28.273.054.000,00
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	135.699.405.341,00	139.904.253.841,00
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	215.645.377.067,00	165.471.730.424,00
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	29.453.905.450,00	23.500.998.050,00
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.389.537.844,00	8.728.468.950,00
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.500.000.000,00	300.000.000,00
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.823.059.950,00	638.477.100,00
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10.136.244.010,00	11.052.177.000,00
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	31.141.266.900,00	20.837.805.550,00
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	44.929.494.161,00	6.446.607.928,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	67.270.441.152,00	79.080.756.872,00
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	800.000.000,00	600.000.000,00
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	727.593.600,00	545.684.000,00
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.473.834.000,00	13.740.754.974,00
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.210.139.750,00	6.022.271.142,00
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	245.304.600,00	159.833.750,00
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	250.724.000,00	833.640.000,00
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	199.330.000,00	1.686.022.000,00
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.514.781.150,00	3.342.775.392,00
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.414.887.925,00	11.153.742.325,00
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	580.680.300,00	411.750.000,00
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	24.954.500,00	24.954.500,00
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.306.274.125,00	9.862.902.325,00
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	502.979.000,00	854.135.500,00
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	16.045.001.000,00	6.986.959.000,00
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	323.383.000,00	125.575.000,00
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	394.367.000,00	200.136.000,00
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	11.301.935.000,00	3.644.879.000,00
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	247.990.000,00	190.600.000,00
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.777.326.000,00	2.825.769.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	78.620.689.400,00	69.803.831.951,00
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	572.511.500,00	260.023.000,00
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	572.511.500,00	260.023.000,00
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	83.042.100,00	68.642.100,00
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH		37.231.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4
	GARAPAN	37.231.000,00	
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	45.811.100,00	31.411.100,00
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	277.875.050,00	191.134.650,00
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	52.931.000,00	52.931.000,00
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	49.971.000,00	21.241.000,00
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	174.973.050,00	116.962.650,00
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.546.169.000,00	914.092.000,00
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	802.369.000,00	458.525.000,00
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	73.993.000,00	20.378.000,00
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	305.677.000,00	185.903.000,00
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	116.607.000,00	94.314.000,00
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	247.523.000,00	154.972.000,00
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.716.267.000,00	4.155.960.400,00
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	618.942.000,00	486.447.000,00
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	768.370.000,00	530.443.000,00
2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.328.955.000,00	3.139.070.400,00
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.363.751.000,00	3.602.178.200,00
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	988.867.000,00	658.077.000,00
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	45.860.000,00	33.190.000,00
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.329.024.000,00	2.910.911.200,00
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	9.847.258.000,00	9.588.926.725,00
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	258.314.000,00	136.512.000,00
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.592.611.240,00	2.597.566.240,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	65.840.000,00	62.500.000,00
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	26.120.000,00	19.280.000,00
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.514.900.000,00	2.370.050.000,00
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.389.472.760,00	4.403.018.485,00
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.022.573.000,00	5.461.740.700,00
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	125.465.000,00	125.465.000,00
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	125.465.000,00	79.550.000,00
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	147.572.000,00	101.657.000,00
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.624.071.000,00	5.155.068.700,00
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.331.969.000,00	10.822.544.200,00
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	209.915.500,00	108.000.000,00
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.859.271.000,00	5.786.407.000,00
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.801.800.000,00	1.801.800.000,00
2 14 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.460.982.500,00	3.126.337.200,00
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	13.239.851.000,00	9.756.044.626,00
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.103.062.724,00	544.597.750,00
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.141.156.000,00	1.820.781.000,00
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.995.632.276,00	7.390.665.876,00
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.154.764.000,00	4.743.059.300,00
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	129.464.000,00	97.814.000,00
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	987.410.000,00	737.365.100,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.037.890.000,00	3.907.880.200,00
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	60.200.000,00	41.364.000,00
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	60.200.000,00	41.364.000,00
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12.392.528.000,00	11.624.746.200,00
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	47.550.000,00	-
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	45.800.000,00	45.800.000,00
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	46.220.000,00	-
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	48.990.000,00	48.990.000,00
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	8.835.859.000,00	8.549.085.000,00
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	225.414.000,00	-
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.142.695.000,00	2.980.871.200,00
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.705.643.000,00	3.766.328.000,00
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	200.000.000,00	150.550.000,00
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	500.000.000,00	264.225.000,00
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	150.000.000,00	130.900.000,00
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.855.643.000,00	3.220.653.000,00
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.121.969.750,00	1.981.969.750,00
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	246.903.000,00	246.903.000,00
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	798.051.500,00	1.158.051.500,00
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	77.015.250,00	77.015.250,00
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	500.000.000,00
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.184.318.000,00	2.825.078.100,00
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	400.000.000,00	270.739.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.784.318.000,00	2.554.339.100,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	61.643.073.125,00	56.637.986.091,00
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.480.682.000,00	9.584.722.564,00
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.696.775.000,00	4.655.785.650,00
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	343.950.000,00	203.321.000,00
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	489.678.000,00	226.978.000,00
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.950.279.000,00	4.498.637.914,00
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.358.703.175,00	5.683.096.302,00
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.217.725.000,00	741.671.400,00
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	496.798.050,00	916.498.050,00
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	63.903.000,00	-
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	138.531.000,00	68.912.000,00
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.441.746.125,00	3.956.014.852,00
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	29.847.954.000,00	28.099.164.653,00
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.774.643.000,00	1.314.675.500,00
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.459.975.000,00	8.908.163.219,00
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	810.850.000,00	796.750.000,00
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	177.530.000,00	117.770.000,00
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	56.535.000,00	56.535.000,00
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	745.616.000,00	781.616.000,00
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.822.805.000,00	16.123.654.934,00
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5.386.692.000,00	4.856.409.097,00
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	412.700.000,00	484.350.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	426.770.000,00	381.119.000,00
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	339.966.000,00	256.814.000,00
3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.207.256.000,00	3.734.126.097,00
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	6.245.046.000,00	4.329.984.000,00
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	6.095.972.000,00	4.180.910.000,00
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	149.074.000,00	149.074.000,00
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	4.323.995.950,00	4.084.609.475,00
3 32 02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	49.662.000,00	49.662.000,00
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	39.438.000,00	18.351.400,00
3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	88.680.000,00	58.015.000,00
3 32 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.146.215.950,00	3.958.581.075,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	147.106.101.500,00	122.675.444.879,00
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	93.353.780.000,00	68.252.356.209,00
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	40.135.881.000,00	19.569.330.000,00
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.657.244.000,00	2.683.059.400,00
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.560.655.000,00	45.999.966.809,00
4 02	SEKRETARIAT DPRD	53.752.321.500,00	54.423.088.670,00
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	14.533.120.000,00	14.215.560.250,00
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.219.201.500,00	40.207.528.420,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	363.051.110.404,00	329.142.793.274,00
5 01	PERENCANAAN	12.217.198.300,00	9.943.328.906,00
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.670.670.300,00	1.987.911.050,00
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.558.293.000,00	1.798.355.700,00
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.988.235.000,00	6.157.062.156,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.500.000.000,00	615.000.000,00
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.500.000.000,00	615.000.000,00
5 02	KEUANGAN	342.528.040.104,00	311.896.404.517,00
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	281.066.244.650,00	293.546.281.543,00
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.198.690.250,00	947.264.750,00
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.569.165.204,00	15.258.672.224,00
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.693.940.000,00	2.144.186.000,00
5 03	KEPEGAWAIAN	6.748.014.000,00	6.538.874.851,00
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.921.145.000,00	1.353.837.000,00
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.826.869.000,00	5.185.037.851,00
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	57.858.000,00	149.185.000,00
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	57.858.000,00	149.185.000,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.179.000.000,00	11.511.486.000,00
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	13.179.000.000,00	11.511.486.000,00
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.856.750.000,00	3.093.050.000,00
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	924.160.000,00	701.044.000,00
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.398.090.000,00	7.717.392.000,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	41.926.507.696,00	38.453.572.787,00
7 01	KECAMATAN	41.926.507.696,00	38.453.572.787,00
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	920.375.550,00	781.447.550,00
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.898.198.090,00	3.905.565.740,00
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45.402.000,00	45.402.000,00
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.493.139.950,00	1.265.340.750,00
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	471.983.250,00	264.141.850,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.097.408.856,00	32.191.674.897,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	56.899.762.000,00	68.452.648.200,00
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	56.899.762.000,00	68.452.648.200,00
8 01 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.760.225.000,00	1.694.206.000,00
8 01 03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	48.968.345.500,00	64.183.762.200,00
8 01 05	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	3.287.680.000,00	90.000.000,00
8 01 06	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	71.440.000,00	34.050.000,00
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.812.071.500,00	2.450.630.000,00
	TOTAL	1.882.027.974.594,00	1.824.742.968.270,00

Sumber: APBD Perubahan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, Data diolah

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 yang memuat Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2024 dengan menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan.

Dokumen RKT Perubahan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 ini hendaknya dijadikan sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun berkenaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Masohi, Desember 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH 


DR. RAKIB SAHUBAWA, S.Pi., M.Si



**Pemerintah
Kabupaten Maluku Tengah**